



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : 021 - 57853706 - 07 / 021 - 57853708 /
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : A. Irwan Aten
- f. Standar : Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/
KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2. & 4.3
- g. Tim Audit : 1. Wisnu Moko Rahayu (Ketua Tim Audit)
2. M. Setiawan Pangale (Ketua Tim Audit di bawah Supervisi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Korindo Ariabima Sari
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016
IUI No. 300/T/Industri/2005 jo. No. 124/1/IU/III/PMA/
INDUSTRY/2011
NIB No. 8120211181564
- c. Alamat Kantor : Jl. Korindo No. 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut
Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : -
- e. Pengurus : Bpk. Maturi

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	20 Februari 2023	Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

		- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Korindo Ariabima Sari atas kerja sama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi audit dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor; - Konfirmasi kesediaan PT Korindo Ariabima Sari untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan; - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan; - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	20-22 Februari 2023	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi serta wawancara dengan pendamping dan personel lain. Dilaksanakan secara <i>on site</i> Audit.
Pertemuan Penutupan	22 Februari 2023	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Korindo Ariabima Sari - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2. & 4.3 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	14 Maret 2023	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK dilanjutkan kembali hingga 8 Maret 2026..

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akta Pendirian PT Korindo Ariabima Sari no. 52 tanggal 9 Maret 1983, dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, SH di Jakarta. Akta pendirian perusahaan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 9 Agustus tahun 1988 No.795, tambahan No. 64. Akta perubahan terakhir PT Korindo Ariabima Sari No. 54 tanggal 22 Desember 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0090531 Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022. Akte PT Korindo Ariabima Sari lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.



Verifier 1.1.1.b	M	PT Korindo Ariabima Sari termasuk dalam perusahaan PMA sehingga izin perdagangan yang diterbitkan adalah SK BKPM an. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Tersedia izin perdagangan dalam bentuk SK BKPM no. 4/1/IUIPHHK- PL/PMDM2016 tanggal 21 Juni 2016,
Verifier 1.1.1.c	M	Tersedia : - No TDP pusat : 09.03.1.16.15362 tanggal 4 Oktober 2013 - No. TDP cabang : 150512000065 tanggal 29 Agustus 2017 - NIB (Berbasis Risiko) : 8120211181564 TDP dan NIB sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1.d	M	PT Korindo Ariabima Sari memiliki dokumen NPWP, SKT dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti TDP dan SIUP.
Verifier 1.1.1.e	M	Tersedia dokumen terkait lingkungan hidup, antara lain: Surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 660/04/BLH/II/2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Izin Lingkungan Industri Penggergajian Kayu. Surat Bupati Kotawaringin Barat nomor 660/15/BLH/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Izin Lingkungan Addendum Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RKL dan RPL Peningkatan Kapasitas Produksi Plywood menjadi 230.000 m ³ / tahun dan Industri Urethane Coating Panel (UCP), Formaldehidye Resin, Oksigen Plant serta Veneer di Kel. Mendawai Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 660/096/DLH.3/ XII/2017 tanggal 1 Desember 2017. Surat Izin Pembuangan Limbah Cair Nomor 503/015/LH/DPMPTSP.D tanggal 28 Juni 2019 SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15092101162010003 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Industri Barang Bangunan dari Kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Korindo Ariabima Sari. Laporan Lingkungan Semester 2 tahun 2022, disertai Laporan Limbah & Laporan Pengujian Emisi Udara yang telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia : SK. 3343/MENHUT-VI/2006 tanggal 24 Juli 2006. SK Izin Perluasan IUIPHHK diterbitkan Ka. BKPM RI : SK 4/1/IUIPHHK- PL/PMDM/2016 tanggal 21 Juni 2016. SK No. 300/T/Industri/2005 jo. 124/1/IU/III/PMA/ INDUSTRI/ 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Perubahan Jenis dan Kapasitas produksi an. PT Korindo Ariabima Sari. No. NIB : 8120211181564, penambahan jenis produk moulding 6000 m3/tahun.
Verifier	M	PT Korindo Ariabima Sari telah membuat dan melaporkan rencana dan realisasi



1.1.1.g		ROKPHH/RPBBI tahun 2022 secara online kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen pendukung sumber bahan baku telah dilengkapi dengan Sertifikat S-LK dan surat perjanjian jual beli.
Verifier 1.2.1	M	PT Korindo Ariabima Sari memiliki dokumen API Produsen (API-P) dan NIB yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.3.1	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak berbentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh pembelian bahan baku kayu selama periode Desember 2021 s/d November 2022 dilengkapi dengan kontrak/perjanjian penyediaan bahan baku kayu dan dilengkapi dengan bukti pembelian/pembayaran dan dokumen angkutan hasil hutan.
Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan DPKB yang ditandatangani oleh GANISPH PKB dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK-KB.
Verifier 2.1.1.c	M	Volume pembelian dan penerimaan bahan baku kayu periode bulan periode Desember 2021 s/d November 2022, yaitu: - Log Hutan Alam 78.422,93 m ³ dengan 58 dokumen SKSHHK-KB - Log HT : 927,19 m ³ dengan 91 dokumen SKSHHK-KB - Log Kayu Rakyat : 17.627,54 m ³ dengan 2.333 dokumen SAKR/Nota Angkutan - Veneer: 25.642,40 m ³ dengan 30 dokumen SKSHHK-KO Tersedia tenaga teknis yang masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatannya. PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga tidak terdapat dokumen SAL.
Verifier 2.1.1.d	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.f	M	Pada periode bulan Desember 2021 s/d November 2022 seluruh pemasok telah dilengkapi dengan S-PHPL yang masih berlaku.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2.i	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak melakukan impor bahan baku selama periode bulan Desember 2021 s/d November 2022.
Verifier 2.1.3.a	M	PT Korindo Ariabima Sari telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penerimaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Produk yang dihasilkan adalah <i>Urethane Coating Plywood</i> (UCP) dan <i>Film Faced Plywood</i> (FFP) yang merupakan produk turunan dari veneer dan plywood (base). Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Selama periode bulan Desember 2021 s/d November 2022, produk yang dihasilkan: 71.381,64 m ³ veneer, 65.733,39 m ³ plywood, dan 2.582,87 m ³ kayu gergajian. Berdasarkan Kepdirjen PHL No. SK.60/PHPL-SET.5/HPL.3/12/2021, rendemen produksi veneer dan kayu gergajian termasuk baik, sedangkan rendemen produksi



		Plywood kurang baik, hal tersebut disebabkan oleh kualitas produk bahan baku veneer.
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi yang dihasilkan oleh PT Korindo Ariabima Sari pada periode Desember 2021 s/d November 2022 telah sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam izin IUIPHHK No SK S.85/PPHH/ PPH/2/2016 dan IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No.124/1/ IUI/III/ PMA/ INDUSTRI/2011. Realisasi produksi Plywood, <i>Urethane Coating Plywood</i> (UCP), <i>Film Faced Plywood</i> (FFP) dan Kayu Gergajian tidak melebihi kapasitas izin produksi. (Plywood 31,30%, UCP 47,81%, FFP 25,90%)
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Korindo Ariabima Sari tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4.e	N/A	Selama periode audit bulan Desember 2021 s/d November 2022, PT Korindo Ariabima Sari tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier 3.1.1	M	Penjualan plywood domestik selama periode Desember 2021 s/d November 2022, yaitu sebanyak 913,625 m ³ dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota perusahaan.
Verifier 3.2.1.a	M	Produk yang diekspor oleh PT Korindo Ariabima Sari adalah <i>Film Faced Plywood</i> (FFP) dan <i>Ordinary Plywood</i> (OP). Tujuan ekspor diantaranya mencakup negara Jepang, Korea, UAE, Saudi Arabia, Belgia, Jerman, dan Belanda. Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, produk tersebut dipastikan merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki. Selama periode bulan Desember 2021 s/d November 2022 terdapat 203 dokumen ekspor (198 final dan 5 batal) dengan volume sebesar 65.151,696 m ³ .
Verifier 3.2.1.b	M	Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, Dokumen V-Legal dimana data antar dokumen telah sesuai. Produk ekspor PT Korindo Ariabima Sari yaitu Plywood yang tidak wajib verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1.c	N/A	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode Desember 2021 s/d November 2022.
Verifier 3.2.1.d	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk (FFP, OP, UCP) tidak terkena bea keluar sesuai dengan Permendag 87/M-DAG/PER/12/2016.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Produk kayu yang dihasilkan berasal dari jenis Mersawa, Kapur, Rengas, Bintangur, Keruing dan Matoa yang tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya dalam CITES Appendix I, II and III tanggal 10 Maret 2016, CITES No.2016/057 tanggal 7 November 2016 dan Kepmenhut No.447/ Kpts-II/2003.
Verifier 3.3.1	M	PT Korindo Ariabima Sari telah membubuhkan tanda V-Legal pada produknya sesuai dengan ketentuan.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Korindo Ariabima Sari sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP.143/DISNAKERTRANS/XI/2020 tanggal 25 November 2020.



Verifier 4.1.1.b	M	PT Korindo Ariabima Sari telah mengimplementasikan K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang masih baik/ layak pakai serta terdapat rambu-rambu/ himbauan K3 termasuk jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c	M	Berdasarkan catatan kecelakaan kerja selama periode Desember 2021 – November 2022, terdapat kecelakaan kerja yang masuk dalam kategori ringan dengan tindakan cukup pengobatan di klinik perusahaan. Namun PT Korindo Ariabima Sari juga telah melakukan upaya untuk perbaikan dan pencegahan terjadinya kecelakaan.
Verifier 4.2.1	M	PT Korindo Ariabima Sari telah membuat Kebijakan Kebebasan Kegiatan Berserikat No. 004/KABS-PB/II/2020 Tanggal 04 Februari 2020.
Verifier 4.2.2	M	PT Korindo Ariabima Sari memiliki Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor KEP.568/12/DTT/HIJ-SYAKER/III/2022 tanggal 11 Maret 2022.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Korindo Ariabima Sari tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Korindo Ariabima Sari telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 dan 4.3,

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Korindo Ariabima Sari No. 0006/MHI-VLK dilanjutkan kembali dengan penyesuaian masa berlaku S-LK hingga tanggal 8 Maret 2026.

Audit berikutnya adalah audit Surveilans 4 Resertifikasi

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 14 Maret 2023

PT Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten

Direktur



PT MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 14 Maret 2023

Nomor Surat : 059/MHI/III/2023

Perihal : Keputusan Survailen Ketiga VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Korindo Ariabima Sari**

Jl. Korindo No. 77, Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 20-22 Februari 2023 dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Korindo Ariabima Sari **No. 0006/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **8 Maret 2026**, dengan ruang lingkup sebagai berikut :
 - a. Pemegang Izin : PT Korindo Ariabima Sari
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. 4/1/IUIPHHK-PL/PMDM/2016
IUI No. 300/T/Industri/2005 jo No. 124/1/IU/III/PM/ INDUSTRY/2011
NIB No. 8120211181564
 - c. Lokasi Pabrik : Jl. Korindo No. 77, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
 - d. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis 210.000 m³/th, Veneer 20.000 m³/th, Kayu Gergajian 16.000 m³/th, Film Faced Plywood 42.500 m³/th, Urethane Coated Plywood 92.500 m³/th, Blockboard 24.000 m³/th, Moulding 6000 m³/th
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan Penilaian/Survailen setiap 12 (dua belas) bulan sekali. Rencana Survailen berikutnya paling lambat pada bulan Februari 2024.
4. Selambat- lambatnnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Korindo Ariabima Sari mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi. Kalimantan Tengah
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

